

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang “Analisa penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Kayu Aro” maka dapat disimpulkan:

- a. Dari hasil kuesioner kepada setiap pekerja di setiap departemen didapatkan 4 faktor yang berpengaruh dalam tidak optimalnya penerapan K3 yaitu, faktor manusia (X1), faktor manajemen (X2), faktor mesin dan peralatan (X3) serta faktor medan/lingkungan (X4).
- b. Dari hasil perhitungan RII untuk setiap variabel dalam setiap faktor didapatkan faktor manusia (X1) variabel minimnya kesadaran untuk menggunakan APD dan mengikuti peraturan dengan nilai RII sebesar 0,617 dan menempati peringkat ketiga, faktor manajemen (X2) variabel tidak adanya sanksi bagi para pekerja yang tidak melaksanakan program K3 dengan nilai RII sebesar 0,760 dan menempati peringkat kedua, faktor mesin dan peralatan (X3) variabel minimnya alat pelindung/pengamanan pada mesin produksi dengan nilai RII sebesar 0,543 dan menempati peringkat keempat serta faktor medan/lingkungan (X4) variabel *display* K3 yang terpasang tidak dapat terlihat dengan jelas dan isinya sukar dipahami (*design display* K3 yang kurang menarik) dengan nilai RII sebesar 0,771 dan menempati peringkat pertama.
- c. Dari hasil perengkingan nilai RII, yang menempati peringkat pertama adalah faktor medan/lingkungan (X4) variabel *display* K3 yang terpasang tidak dapat terlihat dengan jelas dan isinya sukar dipahami (*design display* K3 yang kurang menarik) dengan nilai RII sebesar 0,771. Hal ini menunjukkan bahwa faktor dan variabel tersebut menjadi faktor dan variabel kritis

yang menyebabkan tidak optimalnya penerapan K3 di PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Kayu Aro

- d. Dari hasil analisa PDCA untuk variabel paling berpengaruh, maka didapatkan kesimpulan bahwa perbaikan terhadap variabel *display* K3 yang terpasang tidak dapat terlihat dengan jelas dan isinya sukar dipahami (*design display* K3 yang kurang menarik) perlu untuk dilakukan perbaikan.

6.2. Saran

Sebagai penutup, ada beberapa saran yang diharapkan dapat membantu pihak perusahaan, yaitu:

- a. Diharapkan kepada PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Kayu Aro hendaklah memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting seperti: faktor medan/lingkungan yang *display* K3 nya kurang memadai, sehingga target sasaran K3 kurang tercapai.
- b. Diharapkan kepada PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Kayu Aro hendaknya lebih memperhatikan karyawannya dalam bekerja, melakukan pengawasan terhadap kinerja dan penggunaan APD sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi perusahaan maupun karyawan.
- c. Diharapkan kepada PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Kayu Aro sebaiknya melakukan pendidikan dan pelatihan menyeluruh kepada karyawan agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja serta mengoptimalkan penerapan K3.
- d. Diharapkan kepada karyawan PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Kayu Aro hendaknya memakai alat pelindung yang telah disediakan oleh perusahaan agar tidak merugikan diri sendiri dan mengikuti *shift* kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

e. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor manusia, faktor manajemen, faktor mesin dan peralatan serta faktor meda/lingkungan sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja pada PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Kayu Aro, oleh karena itu karyawan maupun perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan didalam melaksanakan aktifitas pekerjaan sehingga penerapan K3 diharapkan menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, T., Kustamiyati, B., dan F.A Suryatmo. 1998. Rancang Bangun Pengendalian Sistem Pengolahan Teh Hitam.
- Andrew, Mario, Basuki Anondho, 2019, Evaluasi Kebutuhan Pengguna Jasa Konstruksi Dengan Pendekatan *Building Information Modeling*, *Jurnal Mitra Teknik Sipil*, Vol. 2, No. 1, hlm 27-36.
- Bora, M. Ansyar, 2009. Analisis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada Bagian Produksi PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.
- Fortuna, Enar Dewi, Dkk. 2021. Perancangan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja Dengan Menggunakan Kerangka PDCA dan Berorientasi pada SMK3 Republik Indonesia di Lini *Melting* PT. Aneka Adhilogam Karya. Bandung.
- Hammer, 2003 mengemukakan kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan, disebut tak terduga karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, terlebih direncanakan (dalam Yuandi 2011)
- Hia, Juli Yunus. 2021. Gambaran Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Perkebunan Nusantara IV Bah Butong Tahun 2019.
- Kirk, R. E. and P. F. Othmer, 1965. *Chemistry of Tea. Encyclopedia of Chemical*
- Marito, Serli. 2019. Analisis Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagian Pengolahan Pada PT. Perkebunan Nusantara V PKS Tandun.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/98, mengemukakan kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
- Riadi, Muchlisin. (2020). *Populasi dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan dan Rumus)*. Diakses pada 6/2/2022, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html>

- Sustiawan, Frisky dan Albert eddy Husin. 2021. Analisa RII (*Relative Importance Index*) Terhadap Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Mengimplementasikan BIM 4D dan M-PERT pada Pekerjaan Struktur Bangunan Hunian Bertingkat Tinggi. Jakarta.
- Syahrawati. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja di PT. Triteguh Manunggal Sejati Kabupaten Gowa.
- Technology.Vol 13 2nd. John Wiley and SonInc.NewYork.Setyamidjaja,D.2000. Teh, Budidaya dan Pengolahan Pasca Panen. Yogyakarta: Kanisius
- UU No.1 Tahun 1970, tentang keselamatan kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.
- UU No.3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan sejak berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.